



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 9/PID.ANAK/2018/PT.SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : M. HERIYANTO Bin ASMARI;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 11 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat/Tempat tinggal : Dusun I Lembonang RT.005 Desa Jembayan Dalam Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
7. Perpanjangan Wakil ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD ALI FAHRUDI, SH berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN Trg tanggal 15 Agustus 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PID.ANAK/2018/PT.SMR tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Anak tersebut ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Anak dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trng, dalam perkara Anak tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 Nomor. REG.PERKARA : PDM-270/TNGGA/08/2018 Anak telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia Anak bermasalah Hukum M. HERIYANTO Bin ASMARI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada akhir bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun I Lembonang RT.005 Desa jembayan Dalam, Kec.Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan Anak bermasalah hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana anak M.HERIYANTO yang juga adalah tetangga korban SHIFA LINA PUTRI Binti MUSA EFENDI melihat korban SHIFA sedang bermain, kemudian anak M.HERIYANTO dari dalam rumah memanggil korban SHIFA dengan mengatakan “Shifa sini, bobok sama cacak disini” kemudian korban SHIFA mengikuti ajakan anak M.HERIYANTO tersebut dengan masuk ke rumah anak M.HERIYANTO, selanjutnya saat korban SHIFA berada dirumah anak M.HERIYANTO tersebut muncul niat anak M.HERIYANTO untuk mencabuli korban SHIFA dengan cara anak M.HERIYANTO secara paksa langsung membuka celana serta celana dalam korban SHIFA sampai ke bawah lutut, akan tetapi saat itu korban SHIFA tidak mau dan menolaknya dengan kembali menaikkan celananya tersebut namun oleh anak M.HERIYANTO kembali membuka celana dan celana dalam korban SHIFA secara paksa hingga

Hal. 2 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah lututnya, selanjutnya anak M.HERIYANTO menyuruh korban SHIFA untuk tidur miring kemudian anak M.HERIYANTO langsung memasukkan/memainkan jari telunjuk sebelah kirinya ke alat kelamin korban SHIFA hingga sekira 1 (satu) menit hingga anak M.HERIYANTO merasa terangsang dan alat kelaminnya menegang, kemudian anak SHIFA yang merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya langsung bangun dan memakai celana dalamnya lagi dan anak M.HERIYANTO mengatakan "SHIFA kamu jangan ngomong ke mamakmu lho, nanti kamu dipukul" dan setelah mendengar hal tersebut korban SHIFA berlari keluar rumah anak M.HERIYANTO ;

- Bahwa akibat perbuatan anak M.HERIYANTO Saksi korban SHIFA LINA PUTRI Binti MUSA EFENDI mengalami luka memar pada bagian alat kelaminnya, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari RSUD A.M PARIKESIT, Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 445/64/VII/RSUD-AMP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. IRWAN DAIDO Sp.OG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur enam tahun didapatkan luka memar pada vagina akibat gesekan benda tumpul (seluruhnya terlampir dalam berkas perkara) ;

- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas Saksi korban SHIFA LINA PUTRI Binti MUSA EFENDI adalah berumur 6 (enam) tahun, lahir di Lembonang pada tanggal 25 November 2011 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6402022402081392 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2016 oleh Drs.Getsmani Zeth,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa anak M.HERIYANTO dalam melakukan perbuatan tersebut diatas terhadap Saksi korban SHIFA LINA PUTRI Binti MUSA EFENDI tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Jember pada tanggal 11 Oktober 2001, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6402021411078207 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai kartanegara ;

Perbuatan Anak M. HERIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;

Hal. 3 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

**Membaca**, surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor REG.PERKARA : PDM-270/ TNGGA/08/2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak M. HERIYANTO Bin ASMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencabulan”, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak M. HERIYANTO Bin ASMARI dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Tenggarong dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja melalui Dinas Sosial ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bergambar frozen ;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna belang ungu putih ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda ;Dikembalikan kepada Saksi korban SHIFA LINA PUTRI ;
4. Membebani terhadap Anak M. HERIYANTO Bin ASMARI dengan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

**Mengutip pula**, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Trg, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan melakukan pencabulan terhadap anak” ;

Hal. 4 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pada LPKA Samarinda di Tenggarong ditambah dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan melalui Dinas Sosial ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bergambar frozen ;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna belang ungu putih ;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda ;Dikembalikan kepada Saksi SHIFA LINA PUTRI ;
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Anak pada tanggal 7 September 2018 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Trg. tanggal 7 September 2018;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Agustus 2018, dan sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Trg, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Anak pada tanggal 7 September 2018;

**Menimbang**, bahwa berdasar surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 31 Agustus 2018 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Anak untuk mempelajari berkas perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2018/PN Trg, di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg. tersebut, telah diajukan

Hal. 5 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong, yang menyatakan Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak M.HERIYANTO telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban SHIFA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada akhir bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 wita bertempat di dalam rumah anak M.HERIYANTO di Dusun I Lembonang RT.005 Desa jembayan Dalam, Kec.Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Anak M.HERIYANTO adalah tetangga saksi korban SHIFA;
- Perbuatan pencabulan tersebut berawal anak M.HERIYANTO melihat korban SHIFA sedang bermain, kemudian anak M.HERIYANTO dari dalam rumah memanggil korban SHIFA dengan mengatakan "Shifa sini, bobok sama cacak disini" kemudian korban SHIFA masuk ke rumah anak M.HERIYANTO, selanjutnya saat korban SHIFA berada dirumah anak M.HERIYANTO tersebut muncul niat anak M.HERIYANTO untuk mencabuli korban SHIFA dengan cara anak M.HERIYANTO secara paksa langsung membuka celana serta celana dalam korban SHIFA sampai ke bawah lutut, akan tetapi saat itu korban SHIFA tidak mau dan menolaknya dengan kembali menaikkan celananya tersebut namun oleh anak M.HERIYANTO kembali membuka celana dan celana dalam korban SHIFA secara paksa hingga kebawah lututnya, selanjutnya anak M.HERIYANTO menyuruh korban SHIFA untuk tidur miring kemudian anak M.HERIYANTO langsung memasukkan/ memainkan jari telunjuk sebelah kirinya ke alat kelamin korban SHIFA hingga sekira 1 (satu) menit hingga anak M.HERIYANTO merasa terangsang dan alat kelaminnya menegang, kemudian anak SHIFA yang merasa kesakitan pada bagian alat kelaminnya langsung bangun dan memakai celana dalamnya lagi dan anak M.HERIYANTO mengatakan "SHIFA kamu jangan ngomong ke mamakmu lho, nanti kamu dipukul" dan setelah mendengar hal tersebut korban SHIFA berlari keluar rumah anak M.HERIYANTO;

Hal. 6 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat anak M.HERIYANTO melakukan perbuatan cabul tersebut saksi korban SHIFA masih berusia 6 tahun yang lahir di Lembonang pada tanggal 25 November 2011 berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor : 6402022402081392 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2016 oleh Drs.Getsmani Zeth,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Kartanegara;

- Saat melakukan perbuatan pencabulan tersebut anak masih berusia 16 (enam belas) tahun yang lahir di Jember pada tanggal 11 Oktober 2001, berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6402021411078207 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai kartanegara;
- Akibat perbuatan anak M.HERIYANTO saksi korban SHIFA UNA PUTRI Binti MUSA EFENDI mengalami luka memar pada bagian alat kelaminnya, hal tersebut sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari RSUD A.M PARIKESIT, Tenggarong Seberang, Kab.Kutai Kartanegara Nomor: 445/64/VII/RSUD-AMP/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. IRWAN DAIDO Sp.OG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Kesimpulan** : Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur enam tahun didapatkan luka memar pada vagina akibat gesekan benda tumpul (seluruhnya terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa Namun Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis mengenai lamanya Putusan Pidana Badan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, **yang** mana majelis Hakim PN.Tenggarong menjatuhkan pidana terhadap Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pada LPKA Samarinda di Tenggarong, atas hal tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam Masyarakat mengingat Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI telah terbukti melakukan Pencabulan terhadap korban SHIFA yang mengakibatkan korban SHIFA yang masih berumur 6 tahun mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya dan mengalami trauma, sehingga berdasarkan hal tersebut Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, sehingga diharapkan penjatuhan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan

masyarakat akan menjadi dampak tangkal bagi para pelaku lainnya untuk

Hal. 7 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur, karena mengingat negara kita adalah negara hukum, dimana dalam hal ini kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim sebagai terompet hukum yang ada dimasyarakat haruslah melihat nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, sehingga penjatuhan hukum terhadap Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI haruslah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan masyarakat dan akan membuat efek jera bagi Anak M.HERIYANTO Bin ASMARI;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 16/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Trng tanggal 20 Agustus 2018 mengenai Tindak Pidana "**Pencabulan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tnggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding kami selaku Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian kami diatas, maka dengan ini kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sesuai dengan tuntutan kami:

1. Menyatakan anak M.HERIYANTO Bin ASMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencabulan**", sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri anak **M.HERIYANTO Bin ASMARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan di LPKA Tenggarong** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja melalui Dinas Sosial.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bergambar frozen;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna belang ungu putih;

Hal. 8 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau muda.

*Dikembalikan kepada saksi korban SHIFA LINA PUTRI.*

4. Membebani terhadap Anak **M.HERIYANTO Bin ASMARI** dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

**Menimbang**, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum karena sesuai Undang-Undang Sistim Peradilan Anak memang telah ditegaskan dan harus dipatuhi oleh semua penegak hukum serta mempunyai semangat yang sama bahwa dalam hal Anak berhadapan dengan hukum yang harus diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi Anak, dan karena itu perlakuannya harus dibedakan dengan penanganan perkara-perkara yang pelakunya orang dewasa, dan hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, sebagaimana dari pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan hukuman, dan karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti, dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/ 2018/ PN.Trg, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditigkat banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trg dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Anak dipidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI

Hal. 9 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2016  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun  
2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012  
tentang Sistim Peradilan Pidana Anak serta Peraturan perundang-undangan  
lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Trng, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh kami **ARTHUR HANGEWA, SH.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 9/PID.ANAK/ 2018/ PT.SMR tanggal 19 September 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HOTMA SITUNGKIR,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Sidang,

**HOTMA SITUNGKIR SH**

**ARTHUR HANGEWA,SH**

Hal. 10 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. putusan No. 9/PID/2018/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)